

PENGADUAN – PELAYANAN PUBLIK

2020

KPT 10/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membentuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 /HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Cara Pegaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2020.
- Lampiran 4 Halaman.